



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 02 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 19 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 6 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dalam Register Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Botg, tanggal 11 Agustus 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di Bontang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 08 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX lahir di Bontang, 06 Januari 2018 dan sekarang telah berusia 2 tahun 7 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Bontang dengan nomor perkara XXXXXXXX dan akta cerai nomor : XXXXXXXX;
4. Bahwa semenjak terjadinya perceraian, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa sebab-sebab Penggugat mengajukan perkara hak asuh anak ini karena Tergugat pernah membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Kota Jakarta tanpa izin dari Penggugat dengan jangka waktu yang lama dan Tergugat sering mengancam Penggugat akan memisahkan dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
6. Bahwa dengan alasan-alasan diatas dan demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka patutlah hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada ditangan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat (XXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXX) yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Bontang, 06 Januari 2018 Hak asuhnya berada ditangan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpedapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Botg, tanggal 25 Agustus 2020 dan tanggal 1 September

Hal. 2 dari 12 Put. No. 313/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bontang;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk mengajukan hak asuh anak dan dibicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada penjelasan tambahan dari Penggugat bahwa anak yang bernama Alvaro Syarif Hidayat bin Very Sofyan Setyo Budi sekarang dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat pernah membawa anak tersebut ke Jakarta selama 2 minggu, namun anak tersebut telah dikembalikan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, tanggal 2 April 2018, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXX, Nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, tertanggal 16 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan

Hal. 3 dari 12 Put. No. 313/Pdt.G/2020/PA.Ktb



oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 20 November 2019, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bontang yang telah bermeterai cukup, fotokopi tersebut tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.3**;

II. SAKSI-SAKSI:

1.-----**SAKSI**, tempat tanggal lahir Nganjuk, 30 Juni 1962, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah bapak kandung dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di Bontang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXX
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX lahir di Bontang, 06 Januari 2018 dan sekarang telah berusia 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Bontang dengan nomor perkara XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa semenjak terjadinya perceraian, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui sebab Penggugat mengajukan perkara hak asuh anak ini karena Tergugat pernah membawa anak



Penggugat dan Tergugat ke Kota Jakarta tanpa izin dari Penggugat dengan jangka waktu yang lama;

- Bahwa sejak kejadian tersebut tidak menjadi permasalahan dalam hak asuh anak karena anak masih tinggal dan berada dalam pemeliharaan Penggugat.

2.SAKSI II, tempat tanggal lahir Surabaya, 14 April 1986, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak seibu dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di Bontang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXXXXX

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Bontang, 06 Januari 2018 dan sekarang telah berusia 2 tahun 7 bulan.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Bontang dengan nomor perkara XXXXXXXXXXXX.

- Bahwa semenjak terjadinya perceraian, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan berada dalam pemeliharaan Penggugat.

- Bahwa yang saksi ketahui sebab Penggugat mengajukan perkara hak asuh anak ini karena Tergugat pernah membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Kota Jakarta tanpa izin dari Penggugat dengan jangka waktu yang lama.

- Bahwa kejadian tersebut tidak menjadi permasalahan dalam hak asuh anak karena anak masih tinggal dan berada dalam pemeliharaan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk mendapatkan hak asuh anak dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor XXXXXXXXXXXX dengan Akta Cerai Nomor

Hal. 6 dari 12 Put. No. 313/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara hak asuh anak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak Penggugat mengajukan perkara hak asuh anak ini karena Tergugat pernah membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Kota Jakarta tanpa izin dari Penggugat dengan jangka waktu yang lama dan Tergugat sering mengancam Penggugat akan memisahkan dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut,

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 105 angka (1) dan (3) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Botg, tanggal 25 Agustus 2020 dan tanggal 1 September 2020 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., yang menyebutkan bahwa : "barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu". (KUHPerd. 1865; R.Bg. 283), oleh karena itu Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 313/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sandy Setiawan dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama **XXXXXXXX**, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 adalah fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya karena menurut Penggugat, asli dari akta cerai telah ia gunakan untuk menikah, meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya namun berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar telah bercerai di Pengadilan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat (**XXXXXXXXXX**) dan (**XXXXXXXXXX**) telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di Bontang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, kemudian selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Bontang pada tanggal 6 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat kemudian bercerai di Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Perkara: **XXXXXXXXXX** dengan akta cerai Nomor: **XXXXXXXXXXXX**, semenjak terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat pernah membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Jakarta tanpa izin Penggugat dalam waktu yang lama, namun hal tersebut tidak begitu menjadi masalah karena anak tersebut tetap masih dalam pemeliharaan Penggugat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 8 September 2017;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Bontang, pada tanggal 6 Januari 2018;

-Bahwa pada tanggal 4 November 2019 Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Bontang dan telah mendapatkan Akta Cerai, Nomor: XXXXXXXX tertanggal 20 November 2019;

-----Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sekarang dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan *kepentingan anak*, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **“yang harus dijadikan standar dalam penentuan hak**

Hal. 9 dari 12 Put. No. 313/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak adalah kepentingan anak” (*the best interest of child*), bukan semata-mata keinginan dari salah satu pihak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak yang bernama **XXXXXXXX** sekarang berada dalam hadhanah Penggugat dan sekarang anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan pada saat perkara diajukan tidak ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan hak asuh anak Penggugat termasuk dalam kategori gugatan yang *premature*, meskipun ada kekhawatiran dari Penggugat bahwa anak tersebut nantinya akan diambil oleh Tergugat, namun hal tersebut belum terjadi dan sekiranya hal tersebut terjadi, maka Penggugat punya hak untuk mengajukan hadhanah ke Pengadilan Agama, maka demi kepentingan untuk perkembangan anak tersebut Majelis Hakim sepakat untuk **menolak gugatan Penggugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19

Hal. 10 dari 12 Put. No. 313/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1442 Hijriah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I** dan **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Siti Rahmah, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	380.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No. 313/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 496.000,00
(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Put. No. 313/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)